



SALINAN

PUTUSAN

Nomor 1594/Pdt.G/2024/PA.JU



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA JAKARTA UTARA**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara :

XXXXXXXXXX, NIK : xxxxxxxxxx, Umur 34 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Xxxxxxxx, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Juli 2024, yang terdaftar dalam register Surat Kuasa Nomor : 569/SK.Kh/2024/PA.JU, tanggal 09 Agustus 2024, telah memberikan kuasa khusus kepada :

XXXXXXXXXX, bertindak untuk dan atas nama serta mewakili Pemberi Kuasa, sebagai **Penggugat**;
melawan

XXXXXXXXXX, Umur 36 Tahun, Agama Islam, Sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas baik didalam maupun diluar wilayah Republik Indonesia, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara ini;
Telah mendengar keterangan Penggugat di persidangan;
Telah memeriksa alat-alat bukti surat dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 08 Agustus 2024 telah mengajukan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan

Halaman 1 dari 12 halaman Putusan Nomor 1594/Pdt.G/2024/PA.JU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Jakarta Utara dalam Register perkara Nomor 1594/Pdt.G/2024/PA.JU tanggal 08 Agustus 2024, telah mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 12 Juli 2022 telah dilangsungkan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Penjaringan Kota Jakarta Utara Provinsi DKI Jakarta sebagaimana tercatat dalam Akta Nikah No:xxxxxxxxx tertanggal 12 Juli 2022 ;
2. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, warahmah* yang diridhoi oleh Allah Swt;
3. Bahwa setelah melangsungkan perkawinan (pernikahan) tersebut, Penggugat dengan Tergugat selanjutnya tinggal bersama di rumah/ kediaman yang di sewa yaitu di xxxxxxxxxx;
4. Bahwa selama masa perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah berkumpul sebagaimana layaknya suami-isteri.
5. Bahwa kebahagiaan yang dirasakan Penggugat setelah berumah tangga dengan Tergugat hanya berlangsung sampai 2023 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah setelah antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus sejak Awal bulan April tahun 2023 sampai dengan saat ini, yang penyebabnya antara lain;
 - a) Tergugat tidak menghargai penggugat layaknya seorang istri
 - b) Tergugat tidak menafkahi lahir dan batin Penggugat.
 - c) Tergugat Selingkuh dengan wanita idaman lain.
 - d) Tergugat terindikasi melakukan Judi
6. Bahwa puncak dari percekocokan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Mei tahun 2023 antara Penggugat dan Tergugat dimana Tergugat Pamit meninggalkan Penggugat yang hingga sekarang telah berlangsung selama 1 Tahun 3 Bulan.

Halaman 2 dari 12 halaman Putusan Nomor 1594/Pdt.G/2024/PA.JU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa atas permasalahan dan kemelut rumah tangga yang dihadapi, Penggugat telah mencoba memusyawarahkan dengan keluarga Penggugat dan Tergugat untuk mencari penyelesaian dan demi menyelamatkan perkawinan, namun usaha tersebut tidak membuahkan hasil.

8. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;

9. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, permohonan Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat atas dasar pertengkaran yang terjadi terus menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) dan (h) Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan gugatan cerai ini dikabulkan;

Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara; Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut diatas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Jakarta utara cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat menentukan hari persidangan, kemudian memanggil Penggugat dan Tergugat untuk diperiksa dan diadili, selanjutnya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughraa Tergugat (XXXXXXXXXXXX) Terhadap Penggugat (XXXXXXXXXXXX)
3. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum;

SUBSIDER :

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Halaman 3 dari 12 halaman Putusan Nomor 1594/Pdt.G/2024/PA.JU



Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (Relaas) Nomor 1594/Pdt.G/2024/PA.JU yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut melalui panggilan surat tercatat PT. Pos Indonesia, sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah, sehingga perkara diperiksa tanpa kehadiran Tergugat;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir kembali untuk tidak bercerai dan kembali rukun dengan Tergugat, akan tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa proses mediasi dalam perkara *a quo* sebagaimana maksud dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya, dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat Gugatan Cerai Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan tersebut, Penggugat telah mengajukan bukti berupa :

A.-----

Bukti Surat.

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK : xxxxxxxxxx, an. Mardiana Wira Sari, aslinya dikeluarkan oleh Pemerintah Jakarta Utara pada tanggal 02 Desember 2011, sudah bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya (P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : xxxxxxxxxx, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Penjaringan Kota Jakarta Utara pada tanggal 12 Juli 2022, sudah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya (P.2);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Surat Keterangan Nomor :
476/Al.2f/31.72.05.1001/4/PU/00/e/2024, yang dikeluarkan oleh Lurah Pademangan Timur Kecamatan Pademangan Kota Jakarta Utara pada tanggal 06 Agustus 2024, sudah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya (P.2);

B. Bukti Saksi.

1. XXXXXXXXXX, menerangkan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa saksi adalah Ibu kandung Penggugat, dan kenal dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri, telah hidup rukun layaknya suami istri dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa setahu saksi sejak awal tahun 2023 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah mulai tidak harmonis, karena nafkah yang diberikan Tergugat kepada Penggugat semakin hari semakin berkurang, serta Tergugat diketahui menjalin hubungan asmara dengan wanita lain;
- Bahwa selain itu Tergugat juga sering mengucapkan kata-kata kasar kepada Penggugat;
- Bahwa saksi tahu sejak bulan Mei 2023 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, dan sampai sekarang tidak pernah kumpul lagi;
- Bahwa saksi sudah berupaya menasehati Penggugat agar tidak bercerai dan bersedia rukun kembali dengan Tergugat, namun Penggugat menolak;

2. XXXXXXXXXXn, menerangkan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah Sahabat Penggugat dan Tergugat sejak duduk di bangku SMA, dan kenal dengan Tergugat;

Halaman 5 dari 12 halaman Putusan Nomor 1594/Pdt.G/2024/PA.JU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa setahu saksi sejak awal tahun 2023 saksi sering mendengar rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis, karena Tergugat jarang memberikan nafkah kepada Penggugat, padahal Tergugat punya pekerjaan;
- Bahwa selain itu antara Penggugat dan Tergugat sama-sama memiliki watak yang keras, tidak ada yang mau mengalah;
- Bahwa setahu saksi pada bulan Mei 2023 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, dan sampai sekarang tidak pernah berkumpul kembali, bahkan saksi pernah melihat status Tergugat di face booknya pulang bersama wanita lain ke Kalimantan;
- Bahwa saksi pernah mengingatkan kepada Tergugat bila Tergugat bersikap seperti itu, maka kembalikan Penggugat kepada orang tuanya, namun hal itu tidak direspon oleh Tergugat;
- Bahwa saksi sudah berupaya menasehati Penggugat dan Tergugat agar tidak bercerai dan bersedia rukun kembali, namun Penggugat menolak;

Bahwa terhadap bukti surat dan keterangan saksi-saksi keluarga/orang dekat tersebut, pihak Penggugat telah membenarkannya;

Bahwa Penggugat dalam kesimpulan akhirnya menyatakan telah mencukupkan pembuktian tersebut dan tetap ingin bercerai dengan Tergugat, karena itu mohon putusan;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, Majelis cukup merujuk pada berita acara persidangan perkara ini, yang secara keseluruhannya dianggap termuat dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 6 dari 12 halaman Putusan Nomor 1594/Pdt.G/2024/PA.JU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dari identitas Penggugat dikuatkan dengan surat bukti Penggugat (P.1), telah ternyata bahwa domisili Penggugat berada di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Jakarta Utara, dan berdasarkan pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama Jakarta Utara berwenang untuk memeriksa, memutus dan mengadili perkara a quo;

Menimbang, bahwa Penggugat sejak awal pendaftaran perkara a quo telah memberikan kuasa khusus kepada **Xxxxxxxxxx, S.H., S.Kom., dkk. Para Advokat dan Legal Konsultan Hukum** pada Kantor LBH Harapan Bumi Pertiwi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Juli 2024, yang terdaftar dalam register Surat Kuasa Khusus Nomor : 569/SK.Kh/2024/PA.JU, tanggal 09 Agustus 2024. Dan surat kuasa khusus tersebut telah memenuhi syarat formil maupun materiil sesuai dengan ketentuan dalam pasal 123 ayat (1) HIR dan SEMA Nomor 6 Tahun 1994, tanggal 14 Oktober 1994. Dengan demikian menurut Majelis Hakim bahwa Penerima Kuasa secara hukum telah mempunyai *legal standing* untuk bertindak hukum dan mewakili Pemberi Kuasa sebagai Tergugat dalam perkara a quo di Pengadilan Agama Jakarta Utara;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat sudah dua kali dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, ternyata tidak datang, dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah untuk datang menghadap di persidangan, dan Tergugat tidak mengajukan eksepsi, serta gugatan tersebut tidak melawan hukum. Maka Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa upaya damai dan mediasi tidak dapat dilaksanakan, kecuali Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar bersedia rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Halaman 7 dari 12 halaman Putusan Nomor 1594/Pdt.G/2024/PA.JU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatan cerainya sebagaimana pada posita 1 s/d posita 9, adalah didasarkan pada ketentuan dalam pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Dengan demikian gugatan tersebut dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis Hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatan tersebut, Penggugat telah mengajukan bukti surat P.2, dan P.3, serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang telah bermeterai cukup, sudah di-*nazegeleen* dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik. Bukti surat tersebut telah menjelaskan mengenai pernikahan Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan pada tanggal 12 Juli 2022, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 165 HIR *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata, sehingga dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Fotokopi Surat Keterangan) yang telah bermeterai cukup, sudah di-*nazegeleen* dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik. Bukti surat tersebut telah menjelaskan mengenai sejak Mei 2023 Tergugat (Andri Lasmana) pergi meninggalkan Penggugat sampai sekarang tidak ada kabar beritanya, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 165 HIR *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata, sehingga dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dari alasan-alasan Cerai Gugat pada posita 1 dan posita 2, dihubungkan dengan surat bukti (P.2), telah terbukti secara hukum

Halaman 8 dari 12 halaman Putusan Nomor 1594/Pdt.G/2024/PA.JU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terikat perkawinan yang sah sejak tanggal 12 Juli 2022, belum pernah bercerai dan belum dikaruniai anak;

Menimbang, bahwa dua orang saksi Penggugat sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat (1) HIR;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan saksi kedua Penggugat mengenai sejak awal tahun 2023 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah mulai tidak harmonis, karena nafkah yang diberikan Tergugat kepada Penggugat semakin hari semakin berkurang, serta Tergugat diketahui menjalin hubungan asmara dengan wanita lain, serta Tergugat sering mengucapkan kata-kata kasar kepada Penggugat. Dan akhirnya pada bulan Mei 2023 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, dan sampai sekarang tidak pernah kumpul kembali, adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR. Sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan saksi kedua Penggugat saling bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR;

Menimbang, bahwa dari alasan-alasan pada posita 3 s/d posita 6, dihubungkan dengan surat bukti P.3 dan keterangan saksi-saksi Penggugat telah ditemukan fakta sebagai berikut:

- Bahwa sejak awal tahun 2023 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah mulai tidak harmonis, karena nafkah yang diberikan Tergugat kepada Penggugat semakin hari semakin berkurang, serta Tergugat diketahui menjalin hubungan asmara dengan wanita lain, serta Tergugat sering mengucapkan kata-kata kasar kepada Penggugat;

Halaman 9 dari 12 halaman Putusan Nomor 1594/Pdt.G/2024/PA.JU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak bulan Mei 2023 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan sampai sekarang tidak pernah kumpul lagi;
- Bahwa upaya rukun telah dilakukan oleh saksi-saksi, namun Penggugat menolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, maka Majelis Hakim berperdapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak bisa dirukunkan kembali seperti semula. Dengan demikian, maka alasan-alasan gugatan Penggugat pada posita 3 s/d posita 9 telah memenuhi maksud Pasal 39 ayat (2) beserta penjelasannya pada huruf b, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *junctis* Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena perceraian tersebut diajukan oleh pihak istri selaku Penggugat, dan perceraian baru dilakukan satu kali, maka berdasarkan ketentuan dalam pasal 119 ayat (1) dan ayat (2) huruf c Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991, tentang Kompilasi Hukum Islam, yang berhak menjatuhkan talak Tergugat adalah Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain shughro Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2003 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama, maka semua biaya yang berkaitan dengan perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;

Halaman 10 dari 12 halaman Putusan Nomor 1594/Pdt.G/2024/PA.JU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak 1 (satu) bain sughra Tergugat (Xxxxxxxxxx) kepada Penggugat Xxxxxxxxxx);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 833.000,00 (Dua ratus tiga puluh empat ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Utara yang dilaksanakan pada hari Senin, tanggal 16 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Jumadil Akhir 1446 Hijriah, oleh Kami **Drs. Muchammadun** sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Syamsul Bahri, M.H.**, dan **Drs. Ahd. Syarwani**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Mastanah, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Penggugat dan Kuasa Hukumnya, tanpa dihadiri oleh Tergugat;

Ketua Majelis,

Ttd.

Drs. Muchammadun.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Ttd.

Ttd.

Drs. H. Syamsul Bahri, M.H.

Drs. Ahd. Syarwani.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Mastanah, S.H.

Perincian biaya :

- | | |
|----------------------|------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. 30.000,00 |
| 2. Biaya Proses | : Rp. 150.000,00 |
| 3. Biaya panggilan | : Rp 402.000,00 |

Halaman 11 dari 12 halaman Putusan Nomor 1594/Pdt.G/2024/PA.JU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. PNBP panggilan	: Rp.	20.000,00
5. Biaya Redaksi	: Rp.	10.000,00
6. Biaya Meterai	: Rp.	10.000,00
7. Biaya Pemberitahuan Putusan	: Rp.	201.000,00
8. <u>PNBP Pemberitahuan Putusan</u>	: Rp.	<u>10.000,00 +</u>
Jumlah	: Rp.	833.000,00

(Delapan ratus tiga puluh tiga ribu rupiah)

Halaman 12 dari 12 halaman Putusan Nomor 1594/Pdt.G/2024/PA.JU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)